



P U T U S A N

Nomor : 17/PID.B/2014/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN;
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 07 Agustus 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 004/RW.001 Lingkungan Sampir A, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswsta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 5 Januari 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d tanggal 6 Pebruari 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 1 Pebruari 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Pebruari 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 27 April 2014;



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca dan memperhatikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 5 (lima) bulan Penjara;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis Ganja Kering dengan berat kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) gram Ganja kering untuk pengujian ke Balai POM Mataram:
 - 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram ganja kering untuk pembuktian di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 23.000 (dua tiga puluh ribu rupiah dengan rincian sbb:
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000;

Dikembalikan kepada terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor .Reg.Perk.PDM-09/SBSAR/01/2014 tertanggal 27 Januari 2014 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN, Pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi EVA APRIANI Binti MASJUNAIIDI sedang duduk-duduk di pinggir Alun-alun Dekat Masjid Taliwang, kemudian datang terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN menghampiri saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Jadi gak" selanjutnya di jawab oleh saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI "pergi saja ke tempat kemarin", selanjutnya terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN pergi alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI pergi ke panggung di alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI sampai di panggung alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian datang terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI, namun avrralnya di tolak oleh saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI, kemudian terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN mengatakan " kamu ndak menghargai saya, jauh-jauh saya beli dari alas", setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI menerima 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa, kemudian saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI menghubungi saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK Via SMS dengan mengatakan " paman tolong datang kesini sebentar, ada orang yang kasih barang kepada saya (Eva)', selanjutnya saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK membalas sms saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI " Ya, udah tunggu saya disitu (di alun-alun taliwang), kemudian saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK mendatangi alun-alun Taliwang untuk mencari saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI dengan menggunakan sepeda motor, setelah saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK sampai di alun-alun Taliwang, saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI berteriak memanggil saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK dan saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK langsung menghentikan sepeda motornya dan datang menghampiri saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI yang saat itu berada diatas panggung Alun-alun Taliwang, selanjutnya saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI mengatakan kepada saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK dengan kata-kata " paman ini ganja, saya dikasih sama terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN (saksi EVA APRIANTI sambil menunjuk kearah terdakwa yang saat itu ada di sekitar panggung Alun-alun Taliwang), kemudian saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK menelpon saksi ANIS DARSIANTO (anggota Polisi Polres Sumbawa Barat) dengan mengatakan' Pak keponakan saya yang bernama EVA dikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN di alun-alun taliwang, tolong datang ke alun-alun pak, selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO menjawab " Ya tunggu disana saya sekarang berangkat menuju ke Alun-alun" selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO dan Saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR langsung pergi ke alun-alun Taliwang, setelah saksi ANIS DARSIANTO dan saksi ARNANSYAH ALS HAMBA AK M. NUR sampai di alun-alun taliwang, saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja kepada saksi ANIS DARSIANTO dan mengatakan bahwa ganja yang diberikan oleh saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK kepada saksi ANIS DARSIANTO adalah ganja yang diberikan oleh saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI kepada saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK dan saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIIDI memperoleh ganja tersebut karena di berikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN, selanjutnya saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK memberitahukan dan menunjukan kepada saksi ANIS DARSIANTO bahwa terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN masih ada di sekitar alun-alun Taliwang, selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO dan saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR langsung menangkap terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIH ARAHMAN, selanjutnya memeriksa badan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO dan saksi ARNANSYAH ALS HAMBA AK M. NUR langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 170/N-INS/U/MTR/13 tertanggal 13 Nopember2013dengan sampel 0,32gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang ditandatangani oleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Ibnu Marseno, Amd serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN, Pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi EVA APRIANI Binti MASJUNAIDI sedang duduk-duduk di pinggir Alun-alun Dekat Masjid Taliwang, kemudian datang terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN menghampiri saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI dan mengatakan "Jadi gak" selanjutnya di jawab oleh saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI "pergi saja ke tempat kemarin", selanjutnya terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN pergi alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI pergi ke panggung di alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI sampai di panggung alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian datang terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI, namun awalnya di tolak oleh saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI, kemudian terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN mengatakan " kamu ndak menghargai saya, jauh-jauh saya beli dari alas", setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI menerima 1 (satu) bungkus plastik narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja tersebut dari terdakwa, kemudian saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI menghubungi saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK Via SMS dengan mengatakan " paman tolong datang kesini sebentar, ada orang yang kasih barang kepada saya (Eva)', selanjutnya saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK membalas sms saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI " Ya, udah tunggu saya disitu (di alun-alun taliwang), kemudian saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK mendatangi alun-alun Taliwang untuk mencari saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor, setelah saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK sampai di alun-alun Taliwang, saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI berteriak memanggil saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK dan saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK langsung menghentikan sepeda motornya dan datang menghampiri saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI yang saat itu berada diatas panggung Alun-alun Taliwang, selanjutnya saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI mengatakan kepada saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK dengan kata-kata " paman ini ganja, saya dikasih sama terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN (saksi EVA APRIANTI sambil menunjuk kearah terdakwa yang saat itu ada di sekitar panggung Alun-alun Taliwang), kemudian saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK menelpon saksi ANIS DARSIANTO (anggota Polisi Polres Sumbawa Barat) dengan mengatakan' Pak keponakan saya yang bernama EVA dikasi ganja oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN di alun-alun taliwang, tolong datang ke alun-alun pak, selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO menjawab " Ya tunggu disana saya sekarang berangkat menuju ke Alun-alun" selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO dan Saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR langsung pergi ke alun-alun Taliwang, setelah saksi ANIS DARSIANTO dan saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR sampai di alun-alun taliwang, saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja kepada saksi ANIS DARSIANTO dan mengatakan bahwa ganja yang diberikan oleh saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK kepada saksi ANIS DARSIANTO adalah ganja yang diberikan oleh saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI kepada saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK dan saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI memperoleh ganja tersebut karena di berikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN, selanjutnya saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan menunjukan kepada saksi ANIS DARSIANTO bahwa terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN masih ada di sekitar alun-alun Taliwang, selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO dan saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR langsung menangkap terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIH ARAHMAN, selanjutnya memeriksa badan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi ANIS DARSIANTO dan saksi ARNANSYAH ALS HAMBA AK M. NUR langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 170/N-INS/U/MTR/I3 tertanggal 13 Nopember2013dengan sampel 0,32gram Daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika Jenis ganja yang ditandatanganioleh Eka Rahmi Paramita, S.Farm.Apt dan Ibnu Marseno, Amd serta Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Dra. WINARTUTIK , Apt dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, Ganja termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : saksi ANIS DARSIANTO, dan saksi ARNANSYAH ALS HAMBA AK M. NUR masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ANIS DARSIANTO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Alun-alun Taliwang Kec Taliwang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab Sumbawa Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN yang telah menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada saksi EVA APRIANI sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK bahwa saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK yang menelpon saksi dengan mengatakan " Pak keponakan saya yang bernama EVA dikasi ganja oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN di alun-alun taliwang tolong datang ke alun-alun pak,selanjutnya saksi menjawab " Ya tunggu disana saya sekarang berangkat menuju ke Alun-alun" ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR langsung pergi ke alun-alun Taliwang, setelah saksi dan saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR sampai di alun-alun Taliwang, saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja kepada saksi dan mengatakan bahwa ganja yang diberikan oleh saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK kepada saksi adalah ganja yang diberikan oleh saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI kepada saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK;
- Bahwa saksi EVA APRIANTI Binti MASJTINAIDI memperoleh ganja tersebut karena diberikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN dan selanjutnya saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK memberitahukan dan menunjukan kepada saksi ANIS DARSianto bahwa terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN masih ada di sekitar alun-alun Taliwang;
- Bahwa selanjutnya saksi ANIS DARSianto dan saksi ARNANSYAH AIS HAMBA AK M. NUR langsung menangkap terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN, selanjutnya memeriksa badan terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi ANIS DARSianto dan saksi ARNANSYAH ALS HAMBA AK M. NUR langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu)



bungkus plastik narkoba jenis ganja dan uang sebesar Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) ke Kantor Polres Sumbawa Barat untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) poket kepada orang lain;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2 Saksi ARNANSYAH ALS HAMBA AK. M.NUR;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Alun-alun Taliwang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN yang telah menyerahkan Narkoba Jenis Ganja kepada saksi EVA APRIANI sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari saksi ANIS DARASianto yang mengatakan bahwa ada informasi di alun alun taliwang ada yang memiliki,menyimpan,menguasai Narkoba golongan I jenis Ganja;
- Bahwa saksi bersama sama saksi ANIS DARASianto menuju alun alun taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk bertemu saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK dan kemudian saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK menyerahkan ganja yang telah diberikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN kepada saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI;
- Bahwa saksi langsung menangkap dan memeriksa badan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN dan menemukan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana terdakwa lalu saksi mengamankan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN AMHMAN beserta barang buktinya ke kantor polisi;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- 3 Saksi EVA APRIANI BINTI MASJUNIADI, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN AMHMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita bertempat di Alun-alun Taliwang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Alun-alun Taliwang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat saksi berkenalan dan ngobrol dengan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN dan ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN bertanya kepada saksi apakah saksi menghisap ganja namun saksi menjawab tidak kemudian terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN berkata kepada saksi besok akan membawakan ganja dan menyuruh saksi menunggu di alun alun taliwang lalu dijawab "iya" oleh saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita ketika saksi sedang duduk-duduk di pinggir Alun-alun Dekat Masjid Taliwang, kemudian datang terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN menghampiri saksi dan mengatakan Jadi gak' selanjutnya dijawab oleh saksi "pergi saja ke tempat kemarin", selanjutnya



terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN pergi alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian saksi pergi ke panggung di alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, setelah saksi sampai di panggung alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian datang terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja kepada saksi, namun awalnya di tolak oleh saksi, kemudian terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN mengatakan "kamu ndak menghargai saya, jauh-jauh saya beli dari Alas", setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa;

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja terdakwa saksi menghubungi saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK Via SMS dengan mengatakan "paman tolong datang kesini sebentar, ada orang yang kasih barang kepada saya (Eva)";
- Bahwa setelah saksi SUPARDI Als ROSY AK SELONG ICAK tiba di alun alun taliwang saksi segera menyerahkan ganja yang diberikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

4 Saksi KAMALUDDIN ALS PIKUL BIN RAHMAN, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN;



- Bahwa tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 November 2013 sekitar jam 18.30 terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN datang kerumah saksi untuk menggadai sebilah parang dengan harga Rp 100.000;
- Bahwa saksi memberi uang gadai sebesar Rp 100.000 kepada terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

5 Saksi SUPARDI ALS ROSI AK SELONG ICAK, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN;
- Bahwa saksi menerima sms dari saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAI DI yang mengatakan “ paman tolong datang kesini sebentar, ada orang yang kasih barang kepada saya (Eva)”;
- Bahwa setelah menerima sms dari saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAI DI, saksi mendatangi alun-alun Taliwang untuk mencari saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAI DI dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAI DI yang saat itu berada diatas panggung Alun-alun Taliwang;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAI DI di atas panggung alun alun taliwang, saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAI DI segera memberikan 1 poket ganja yang telah diberikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN



ARAHMAN dan saksi EVA APRIANTI menunjuk terdakwa yang saat itu ada di sekitar panggung Alun-alun Taliwang;

- Bahwa setelah saksi menerima 1 poket ganja yang diberikan saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI saksi segera menghubungi saksi ANIS DARSIANTO (anggota Polisi Polres Sumbawa Barat) dengan mengatakan 'Pak keponakan saya yang bemama EVA di kasi ganja oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN di alun-alun taliwang, tolong datang ke alun-alun pak;
- Bahwa setelah saksi ANIS DARSIANTO dan saksi ARNANSYAH AtS HAMBAA AK M. NUR sampai di alun-alun taliwang, saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja kepada saksi ANIS DARSIANTO;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

6 Saksi Ahli EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, setelah dipanggil dengan patut, tidak dapat hadir didepan persidangan, lalu atas permintaan penuntut umum dan disetujui oleh terdakwa keterangan yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa di sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa benar Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak Tahun 2008 dan jabatan Ahli adalah sebagai staf pada Balai POM Mataram dan Tugas Ahli sehari-hari adalah melakukan Pengujian/pemeriksaan terhadap Produk terapatik, narkoba, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen,;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor: PM.01.05.10841.10.13.1529 tertanggal 13 Nopember 2013 dengan sampel 0.35 gram, daun, batang dan biji kering yang diduga Narkoba jenis ganja yang diujikan atas nama ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN dengan kesimpulan sampel tersebut adalah ganja, Ganja termasuk Narkoba Golongan I;



- Bahwa Narkotika Golongan I (satu) dilarang diproduksi dan atau digunakan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga seseorang tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah kedatangan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat dialun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa jumlah narkotika jenis Ganja yang terdakwa berikan kepada saksi EVA APRIANTI sebanyak 1 (satu) poket yang dibungkus menggunakan plastic transparan;
- Bahwa terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI Binti MASJUNAIDI di panggung alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa membeli Ganja sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) darisaudara PIKUL;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain;



- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan oleh Majelis Hakim Barang Bukti 1 (satu) poket ganja dan terdakwa membenarkan Barang bukti tersebut yang terdakwa serahkan kepada saksi EVA APRIANTI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis Ganja Kering dengan berat kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram dengan rincian: 1 (satu) gram Ganja kering untuk pengujian ke Balai POM Mataram, dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ganja kering untuk pembuktian di persidangan. Dan Uang sebesar Rp 23.000(dua tiga puluh ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta Hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 170/N-INS/U/MTR/13 tertanggal 13 Nopember 2013, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,35 gram yang dibungkus menggunakan plastik Transparan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Alun-alun Taliwang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat saksi EVA APRIANTI berkenalan dan ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN bertanya kepada saksi apakah saksi EVA APRIANTI menghisap ganja namun saksi EVA APRIANTI menjawab tidak kemudian terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN berkata kepada saksi EVA APRIANTI besok akan membawakan ganja dan



menyuruh saksi EVA APRIANTI menunggu di alun alun taliwang lalu dijawab "iya" oleh saksi EVA APRIANTI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita ketika saksi EVA APRIANTI sedang duduk-duduk di pinggir Alun-alun Dekat Masjid Taliwang, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi EVA APRIANTI dan mengatakan Jadi gak' selanjutnya dijawab oleh saksi EVA APRIANTI "pergi saja ke tempat kemarin", selanjutnya terdakwa pergi alun-alun Taliwang, kemudian saksi EVA APRIANTI pergi ke panggung di alun-alun Taliwang, setelah saksi sampai di panggung alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian datang terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI, namun awalnya ditolak oleh saksi EVA APRIANTI, kemudian terdakwa mengatakan "kamu ndak menghargai saya, jauh-jauh saya beli dari Alas", setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi EVA APRIANTI menerima 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi EVA APRIANTI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SUPARDI Als ROSY dengan mengerim sms ke no Hpnya saksi ROSY " paman tolong datang kesini sebentar, ada orang yang kasih barang kepada saya (Eva)";
- Bahwa setelah saksi ROSY menerima sms dari saksi EVA APRIANTI, lalu saksi ROSY mendatangi alun-alun Taliwang untuk mencari saksi EVA APRIANTI dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri saksi EVA APRIANTI yang saat itu berada diatas panggung Alun-alun Taliwang;
- Bahwa setelah saksi ROSY bertemu dengan saksi EVA APRIANTI di atas panggung alun alun taliwang, saksi EVA APRIANTI segera memberikan 1 poket ganja yang telah diberikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN dan saksi EVA APRIANTI menunjuk terdakwa yang saat itu ada di sekitar panggung Alun-alun Taliwang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ROSY melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;



- Setelah benar setelah anggota polisi (saksi ANIS DARASianto dan saksi ARNASYAH) datang ke alun-alun Taliwang dan langsung menangkap dan memeriksa badan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN dan menemukan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana terdakwa lalu saksi ANIS DARASianto mengamankan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN AMHMAN beserta barang buktinya ke kantor polisi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,35 gram kepada saksi EVA APRIANTI;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 170/N-INS/U/MTR/13 tertanggal 13 Nopember 2013 disimpulkan bahwa sampel 0,32 gram daun, batang dan biji kering tersebut adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kesatu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Pertama, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang ;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Unsur Menawarkan untuk diajual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ setiap orang” menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-09/SBSAR/01/2014 tertanggal 27 Januari 2014, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dan mampu mempertanggung jawab perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,35 gram kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk diajual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa ganja, semua tanaman genus genus cannabis, dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, hasil olahan tanaman ganja atau bagian bagian tanaman ganja termasuk damar dalam ganja dan hasis (Daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum pada angka 8 dalam Daftar Narkotikan Golongan I dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,35 gram yang dibungkus menggunakan plastik Transparan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Alun-alun Taliwang Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat saksi EVA APRIANTI berkenalan dan ngobrol dengan terdakwa dan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN bertanya kepada saksi apakah saksi EVA APRIANTI menghisap ganja namun saksi EVA APRIANTI menjawab tidak kemudian terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN berkata kepada saksi EVA APRIANTI besok akan membawakan ganja dan menyuruh saksi EVA APRIANTI menunggu di alun alun taliwang lalu dijawab "iya" oleh saksi EVA APRIANTI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira jam 21.30 Wita ketika saksi EVA APRIANTI sedang duduk-duduk di pinggir Alun-alun Dekat Masjid Taliwang, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi EVA APRIANTI dan mengatakan Jadi gak' selanjutnya dijawab oleh saksi EVA APRIANTI "pergi saja ke tempat kemarin", selanjutnya terdakwa pergi alun-alun Taliwang, kemudian saksi EVA APRIANTI pergi ke panggung di alun-alun Taliwang, setelah saksi sampai di panggung alun-alun Taliwang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,



kemudian datang terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja kepada saksi EVA APRIANTI, namun awalnya ditolak oleh saksi EVA APRIANTI, kemudian terdakwa mengatakan "kamu ndak menghargai saya, jauh-jauh saya beli dari Alas", setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut akhirnya saksi EVA APRIANTI menerima 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja tersebut dari terdakwa;

- Bahwa benar kemudian saksi EVA APRIANTI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SUPARDI Als ROSY dengan mengirim sms ke no Hpnya saksi ROSY " paman tolong datang kesini sebentar, ada orang yang kasih barang kepada saya (Eva)";
- Bahwa setelah saksi ROSY menerima sms dari saksi EVA APRIANTI, lalu saksi ROSY mendatangi alun-alun Taliwang untuk mencari saksi EVA APRIANTI dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri saksi EVA APRIANTI yang saat itu berada diatas panggung Alun-alun Taliwang;
- Bahwa setelah saksi ROSY bertemu dengan saksi EVA APRIANTI di atas panggung alun alun taliwang, saksi EVA APRIANTI segera memberikan 1 poket ganja yang telah diberikan oleh terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN dan saksi EVA APRIANTI menunjuk terdakwa yang saat itu ada di sekitar panggung Alun-alun Taliwang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ROSY melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Setelah benar setelah anggota polisi (saksi ANIS DARASianto dan saksi ARNASYAH) datang ke alun-alun Taliwang dan langsung menangkap dan memeriksa badan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN ARAHMAN dan menemukan uang sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) di kantong celana terdakwa lalu saksi ANIS DARASianto mengamankan terdakwa ANTO ARAHMAN ALS BIN AMHMAN beserta barang buktinya ke kantor polisi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkoba golongan 1 jenis Ganja sebanyak 1 (satu) poket seberat 1,35 gram kepada saksi EVA APRIANTI;



- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 170/N-INS/U/MTR/13 tertanggal 13 Nopember 2013 disimpulkan bahwa sampel 0,32 gram daun, batang dan biji kering tersebut adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja sebanyak 1 poket seberat 1,35 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kepada saksi EVA APRANTI, oleh karena itu maka Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur hukum pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sudah bertentangan dengan program pemerintah RI tentang pemberantasan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat hukuman denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karen terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis Ganja Kering dengan berat kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram dengan rincian:
- 1 (satu) gram Ganja kering untuk pengujian ke Balai POM Mataram;
- 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram ganja kering untuk pembuktian di persidangan;

oleh karena ganja tersebut adalah barang yang terlarang oleh hukum maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 23.000(dua tiga puluh ribu rupiah dengan rincian sbb:
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000;

karena milik dari terdakwa, dan bukan uang dari hasil kejahatan dan tidak ada hubungannya dengan barang bukti ganja maka uang tersebut statusnya akan dikembalikan kepada terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang -Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama : **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti : -

- 1 (satu) bungkus plastik Narkotika Jenis Ganja Kering dengan berat kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) gram Ganja kering untuk pengujian ke Balai POM Mataram;
 - 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram ganja kering untuk pembuktian di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 23.000 (dua tiga puluh ribu rupiah dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ANTO ARAHMAN Als PAUL BIN ARAHMAN;

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -

Demikianlah diputus pada hari JUM'AT tanggal 21 MARET 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh PANJI SURONO, SH., MH., Selaku Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan RINI KARTIKA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 25 MARET 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAHYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DEDDI DILIYANTO, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 AINUN ARIFIN, SH.

PANJI SURONO, SH., MH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI.